ARTIKEL

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA PESANTREN BARU KEDIRI

Oleh:

Vivi Nilasari

14.1.02.01.0127

Dibimbing oleh :

1. **Badrus Zaman , S.E.,M.Ak**
2. **Andy Kurniawan, M.ak**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Vivi Nilasari
NPM	: 14.1.02.0127
Telepon/HP	: 081332681009
Alamat Surel (Email)	: vnilasari96@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi	: JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO 76 KEDIRI

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 09 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Badrus Zaman , S.E., M.Ak. NIDN. 0730036503	Andy Kurniawan, M.ak. NIDN. 0719128604	Vivi Nilasari 14.1.02.01.0127

VIVI NILASARI | 14.1.02.01.0127 simki.unpkediri.ac.id
EKONOMI - AKUNTANSI || 1||

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA PESANTREN BARU KEDIRI

Vivi nilasari
14.1.02.01.0127
Ekonomi – Akuntansi
Vnilasari96@gmail.com
Badrus Zaman , S.E., M.Ak dan Andy Kurniawan, M.ak..
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah karena belum optimal dan efisien perencanaan pajak pada PT Perkebunan Nusantara X PG Pesantren Baru Kediri. Hal tersebut terlihat dari tingginya PPh pasal 21 yang terutang.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : (1) Untuk Menganalisis penerapan metode Gross Up dalam penghitungan PPH Pasal 21 pada karyawan PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri (2) Untuk Menganalisis perencanaan metode Gross dalam penghitungan PPH Pasal 21 pada karyawan PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri (3) Untuk Menganalisis perencanaan metode Net dalam penghitungan PPH Pasal 21 pada karyawan PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri4. Untuk Menganalisis perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode Gross Up, metode Gross dan metode Net.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan membandingkan metode Gross, metode Gross Up dan metode Net sehingga nanti didapatkan Take Home Pay yang sesuai untuk karyawan dan beban pajak yang efisien. Subjek pada penelitian ini adalah data rekap gaji karyawan tahun 2017. Objek penelitan ini adalah daftar gaji karyawan yang penghasilannya lebih dari PTKP tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ada 3 yaitu dengan wawancara untuk mendapatkan jenis metode yang diterapkan oleh perusahaan, dokumentasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan PPh pasal 21 seperti rekap gaji dan dokumen pendukungnya, dan studi literature yang dilakukan di perpustakaan FE Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPh 21 menggunakan metode Net menghasilkan jumlah pajak terutang yang lebih sedikit dan Take Home Pay yang didapatkan karyawan besar.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode Net membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh 21 karyawan, dan juga metode yang paling adil karena karyawan tidak harus terbebani akan pemotongan pajak dari gajinya.

KATA KUNCI : PPh Pasal 21, Perencanaan pajak, Metode *Gross Up*, Metode *Net*, Metode *Gross*.

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berada dalam masa pembangunan yang membutuhkan dana tidak sedikit untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembagunan guna menciptakan masyarakat yang lebih baik. Salah sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembagunan tersebut berasal dari sektor pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembagunan. Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat berusaha menghindari pajak walaupun terkadang dengan cara melanggar hukum maka dari itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dilihat peran pajak yang semakin besar dalam menyumbang penerimaan negara.

Sebaliknya bagi perusahaan, pajak adalah salah satu beban yang dapat mengurangi laba. Bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba maksimum demi kesejahteraan perusahaan, maka salah upaya yang dapat dilakukan pengusaha adalah meminimalkan beban pajak dengan caran melakukan penghematan atau pengurangan pajak sesuai Undang-undang perpajakan. Besar kecilnya pajak yang dibayarkan tergantung pada besarnya penghasilan yang didapatkan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai agar perusahaan dapat membayarkan pajak dengan efisien.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak, Pada umumnya, perencanaaan pajak *(tax planning)* mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan manajemen pajak dalam perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan untuk melakukan penghematan pajak secara legal yaitu : *Net Method, Gross Method* dan *Gross Up Method*. Namun seringkali dijumpai pemilihan metode yang tidak sesuai dengan perusahaan.

Pada dasarnya pajak penghasilan pasal 21 itu sendiri

merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan. Namun dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan banyak sekali ketidaktepatan yang terjadi bahkan ada yang tidak mengerti tentang pembaharuan peraturan-peraturan pajak penghasilan yang terbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan maka penulis mengambil judul **"ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA PESANTREN BARU KEDIRI ".**

II. METODE

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:38), bahwa "variabel penelitian" pada dasarnya adalah "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya". Variabel penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan PPh 21.

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif karena berupa perhitungan data statistik. Menurut Sugiyono (2015:8) metode kuantitatif adalah sebagai berikut: "Metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data bersifat kuantitatif/ statistik".

Teknik Penelitian

Pada penelitian ini teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena berupa menggambarkan/ menganalisis hasil data temuan. Menurut Sugiyono (2015:147) "teknik penelitian deskriptif" adalah "statistik untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi".

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri Penulis memilih melakukan penelitian perencanaan

pajak pasal 21 di PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri karena perencanaan pajak pasal 21 yang diterapkan belum optimal. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat saat penelitian maka penelitian dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Januari 2018 - Juni 2018.

Subjek dan Objek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian secara langsung datang ke lokasi PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri untuk data rekap gaji karyawan tahun 2017. Objek penelitan ini adalah daftar gaji karyawan yang penghasilannya lebih dari PTKP tahun 2017.

Sumber data

Data primer

Menurut Sugiyono (2015:137) "Sumber data primer" adalah "Data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data". Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak perusahaan. Data yang dikumpulkan yaitu data jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015:137) "Sumber data sekunder" adalah "sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data". Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa gambaran umum perusahaan dan dokumen yang berhubungan dengan Pajak PPh 21 misalya daftar gaji dan dokumen pendukungnya

Langkah –langkah pengumpulan data

Prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh dokumentasi antara lain:

1. Datang ke perusahaan
2. Mengajukan surat permohonan penelitian pada manajer perusahaan tersebut
3. Menemui manajer langsung
4. Meminta dokumen- dokumen yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:137) wawancara merupakan :"Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil."

Dari wawancara data yang dibutuhkan data jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013 :240) , “dokumentasi” adalah “catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dari dokumentasi yang dibutuhkan oleh penulis adalah gambaran umum perusahaan,data pegawai, data rekap gaji pegawai, data pengurang penghasilan dan data tunjangan atau penghasilan tidak teratur lainnya.

Studi literatur

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi literatur atau tinjauan pustaka ke perpustakaan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Studi literatur ini bertujuan untuk mencari sumber-sumber teori dari berbagai buku sesuai yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data

1. Melakukan perhitungan menggunakan ketiga metode yang digunakan.
2. Dari perbandingan ketiga metode diatas akan dijelaskan dampak penerapannnya bagi perusahaan.
3. Dianalisis metode yang paling optimal pajak penghasilnya bila diterapkan diperusahaan.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil

Tabel 1

Perhitungan metode net

Pers. Number	STATUS	GAJI	TUNJANGAN								TOTAL PENGHASILAN BRUTO	PENGURANGAN			TOTAL PENGURANGAN	PENGHASILAN NETO	PENGHASILAN NETO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH PASAL 21
			JABATAN	JABATAN PUNCAK	STRUKTURAL	BLAB	JKK	JHT	JPK	JP	JKM	LAIN	BIAYA JABATAN	JHT	JP						
1057	K-2	17.356.239		4.722.916		449.195	154.293	641.441	866.812	346.725	51.999	27.369.680	500.000	346.725	173.362	1.020.087	26.349.593	316.194.987	67.500.000	248.694.987
346	K-2	11.815.488		4.611.761	4.125.207	304.158	105.150	437.172	590.574	236.230	35.446	21.965.556	500.000	236.230	118.115	854.345	23.111.061	277.331.091	72.000.000	205.331.091
330	K-2	14.521.748		6.684.841		620.078	120.245	497.360	708.487	280.495	41.965	29.864.241	500.000	280.495	140.247	959.452	22.628.032	271.561.376	67.500.000	204.061.376
2544	K-3	10.299.993		5.349.054	3.690.179	504.180	91.670	381.100	514.999	206.000	30.900	21.068.950	500.000	206.000	103.000	809.000	20.259.950	243.108.599	72.000.000	171.108.599
1256	K-2	10.299.993		5.349.054	3.690.179	504.180	91.670	381.100	514.999	206.000	30.900	21.068.950	500.000	206.000	103.000	809.000	20.259.950	243.108.599	72.000.000	171.108.599
3598	K-1	8.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2766	K-2	8.862.780	4.604.860		3.690.179	252.708	76.145	320.011	444.677	177.855	26.678	18.985.019	500.000	177.855	88.927	766.782	17.818.238	213.818.857	72.000.000	141.818.857
952	K-3	8.862.780		4.604.860	3.690.179	350.895	76.145	320.011	444.677	177.855	26.678	18.985.019	500.000	177.855	88.927	766.782	17.818.238	213.818.857	72.000.000	141.818.857
2775	K-2	7.756.111	4.130.552			504.180	91.670	381.100	514.999	206.000	30.900	17.797.377	500.000	206.000	103.000	809.000	16.988.377	198.826.451	72.000.000	126.826.451
133	K-2	7.756.111	4.130.552		3.690.179	350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
397	K-2	7.756.111	4.130.552			350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
1515	K-2	7.756.111	4.130.552			350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
2801	K-2	7.756.111	4.130.552			350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
3546	TK-0	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	54.000.000	71.836.562
4801	K-0	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	54.000.000	71.836.562
536	K-1	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
1170	K-1	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
1220	K-1	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
3350	K-1	6.671.611	3.556.160			228.670	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.281.934	500.000	133.472	66.736	700.208	10.581.727	126.620.726	60.000.000	66.620.726
1413	K-2	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
2648	K-2	6.671.611	3.556.160			228.670	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.281.934	500.000	133.472	66.736	700.208	10.581.727	126.620.726	60.000.000	66.620.726
2564	K-1	5.591.111	2.062.242		3.690.179	204.180	76.145	320.011	444.677	177.855	26.678	12.447.494	500.000	177.855	88.927	766.782	11.680.712	140.172.539	72.000.000	68.172.539
952	K-3	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2775	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
133	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
397	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1515	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2801	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
3546	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
4801	K-0	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
536	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1170	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1220	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
3350	K-1	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
1413	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2648	K-2	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
2564	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1159	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
3549	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
803	K-2	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
850	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
1254	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
3357	K-2	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
259	K-3	5.591.111	3.018.345			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.932.931	470.773	111.822	55.911	638.506	8.884.605	106.172.459	72.000.000	34.172.459
1539	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
1664	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
251	TK-0	4.958.611	2.212.241			250.180	40.127	166.819	225.431	90.172	13.526	7.527.110	376.281	90.172	45.086	509.539	7.017.571	84.210.848	54.000.000	30.210.848
2872	K-1	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	72.000.000	33.940.823

Tabel 2

Perhitungan metode gross

Pers. Number	STATUS	GAJI	TUNJANGAN								TOTAL PENGHASILAN BRUTO	PENGURANGAN			TOTAL PENGURANGAN	PENGHASILAN NETO	PENGHASILAN NETO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH PASAL 21
			JABATAN	JABATAN PUNCAK	STRUKTURAL	BLAB	JKK	JHT	JPK	JP	JKM	LAIN	BIAYA JABATAN	JHT	JP					
1057	K-2	17.356.239		4.722.916		449.195	154.293	641.441	866.812	346.725	51.999	27.369.680	500.000	346.725	173.362	1.020.087	26.349.593	316.194.987	67.500.000	248.694.987
346	K-2	11.815.488		4.611.761	4.125.207	304.158	105.150	437.172	590.574	236.230	35.446	21.965.556	500.000	236.230	118.115	854.345	23.111.061	277.331.091	72.000.000	205.331.091
330	K-2	14.521.748		6.684.841		620.078	120.245	497.360	708.487	280.495	41.965	29.864.241	500.000	280.495	140.247	959.452	22.628.032	271.561.376	67.500.000	204.061.376
2544	K-3	10.299.993		5.349.054	3.690.179	504.180	91.670	381.100	514.999	206.000	30.900	21.068.950	500.000	206.000	103.000	809.000	20.259.950	243.108.599	72.000.000	171.108.599
1256	K-2	10.299.993		5.349.054	3.690.179	504.180	91.670	381.100	514.999	206.000	30.900	21.068.950	500.000	206.000	103.000	809.000	20.259.950	243.108.599	72.000.000	171.108.599
3598	K-1	8.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2766	K-2	8.862.780	4.604.860		3.690.179	252.708	76.145	320.011	444.677	177.855	26.678	18.985.019	500.000	177.855	88.927	766.782	17.818.238	213.818.857	72.000.000	141.818.857
952	K-3	8.862.780		4.604.860	3.690.179	350.895	76.145	320.011	444.677	177.855	26.678	18.985.019	500.000	177.855	88.927	766.782	17.818.238	213.818.857	72.000.000	141.818.857
2775	K-2	7.756.111	4.130.552			504.180	91.670	381.100	514.999	206.000	30.900	17.797.377	500.000	206.000	103.000	809.000	16.988.377	198.826.451	72.000.000	126.826.451
133	K-2	7.756.111	4.130.552		3.690.179	350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
397	K-2	7.756.111	4.130.552			350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
1515	K-2	7.756.111	4.130.552			350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
2801	K-2	7.756.111	4.130.552			350.895	69.029	286.976	387.886	155.122	23.268	16.858.921	500.000	155.122	77.561	712.683	16.146.238	188.992.701	63.000.000	125.992.701
3546	TK-0	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	54.000.000	71.836.562
4801	K-0	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	54.000.000	71.836.562
536	K-1	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
1170	K-1	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
1220	K-1	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
3350	K-1	6.671.611	3.556.160			228.670	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.281.934	500.000	133.472	66.736	700.208	10.581.727	126.620.726	60.000.000	66.620.726
1413	K-2	6.671.611	3.556.160			163.335	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.186.589	500.000	133.472	66.736	700.208	10.486.380	125.836.562	60.000.000	62.836.562
2648	K-2	6.671.611	3.556.160			228.670	59.395	246.924	333.681	133.472	20.021	11.281.934	500.000	133.472	66.736	700.208	10.581.727	126.620.726	60.000.000	66.620.726
2564	K-1	5.591.111	2.062.242		3.690.179	204.180	76.145	320.011	444.677	177.855	26.678	12.447.494	500.000	177.855	88.927	766.782	11.680.712	140.172.539	72.000.000	68.172.539
952	K-3	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2775	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
133	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
397	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1515	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2801	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
3546	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
4801	K-0	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
536	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1170	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1220	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
3350	K-1	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
1413	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
2648	K-2	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
2564	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
1159	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
3549	K-1	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
803	K-2	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
850	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
1254	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
3357	K-2	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	60.000.000	45.940.823
259	K-3	5.591.111	3.018.345			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.932.931	470.773	111.822	55.911	638.506	8.884.605	106.172.459	72.000.000	34.172.459
1539	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
1664	K-2	5.591.111	2.062.242			163.335	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.401.573	467.506	111.822	55.911	635.239	8.766.334	105.196.007	60.000.000	45.196.007
251	TK-0	4.958.611	2.212.241			250.180	40.127	166.819	225.431	90.172	13.526	7.527.110	376.281	90.172	45.086	509.539	7.017.571	84.210.848	54.000.000	30.210.848
2872	K-1	5.591.111	2.062.242			228.670	49.761	206.871	279.556	111.822	16.773	9.466.988	470.773	111.822	55.911	638.506	8.828.482	105.940.823	72.000.000	33.940.823

Table 3

Perhitungan metode gross Up

NO	Pers. Number	PENGHASILAN BRUTO SEBELUM TUNJANGAN	TUNJANGAN PAJAK	PENGHASILAN BRUTO SETELAH TUNJANGAN	POTONGAN-POTONGAN	PENGHASILAN NETO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH 21
1	1057	328,436,016	38,004,994	366,441,010	12,241,044	354,199,966	67,500,000	286,699,966	38,004,995
2	346	287,586,672	30,352,898	317,939,570	10,253,580	307,685,990	72,000,000	235,685,990	30,352,899
3	330	282,771,408	30,125,337	312,896,745	11,227,824	301,668,921	67,500,000	234,168,921	30,125,338
4	2544	252,816,600	24,313,282	277,129,882	9,708,000	267,421,882	72,000,000	195,421,882	24,313,282
5	1256	251,088,060	24,008,246	275,096,306	9,708,000	265,388,306	72,000,000	193,388,306	24,008,246
6	3598	113,602,896	2,260,043	115,862,939	7,662,072	108,200,867	63,000,000	45,200,867	2,260,043
7	2766	221,854,848	19,732,963	241,587,811	9,201,384	232,386,427	67,500,000	164,886,427	19,732,964
8	952	223,020,228	19,144,501	242,164,729	9,201,384	232,963,345	72,000,000	160,963,345	19,144,502
9	277	208,834,452	16,498,785	225,033,237	9,708,000	215,325,237	72,000,000	143,325,237	16,498,786
10	2775	202,067,052	16,313,209	218,380,261	8,792,196	209,588,065	67,500,000	142,088,065	16,313,210
11	133	178,738,080	12,124,122	190,862,202	9,201,384	181,660,818	67,500,000	114,160,818	12,124,123
12	397	157,784,904	9,292,830	167,077,734	8,792,196	158,285,538	63,000,000	95,285,538	9,292,831
13	1515	157,784,904	7,704,594	165,489,498	8,792,196	156,697,302	72,000,000	84,697,302	7,704,595
14	2801	157,784,904	8,498,712	166,283,616	8,792,196	157,491,420	67,500,000	89,991,420	8,498,713
15	3546	134,239,212	6,794,713	141,033,925	8,402,496	132,631,429	54,000,000	78,631,429	6,794,714
16	3603	134,239,188	6,000,591	140,239,779	8,402,496	131,837,283	58,500,000	73,337,283	6,000,592
17	536	134,239,212	5,206,478	139,445,690	8,402,496	131,043,194	63,000,000	68,043,194	5,206,479
19	1170	134,239,188	5,206,473	139,445,661	8,402,496	131,043,165	63,000,000	68,043,165	5,206,475
20	1220	134,239,188	4,412,356	138,651,544	8,402,496	130,249,048	67,500,000	62,749,048	4,412,357
20	3350	135,023,232	5,344,834	140,368,066	8,402,496	131,965,570	63,000,000	68,965,570	5,344,836
21	3600	134,239,212	5,206,478	139,445,690	8,402,496	131,043,194	63,000,000	68,043,194	5,206,479
22	1479	134,239,188	4,412,356	138,651,544	8,402,496	130,249,048	67,500,000	62,749,048	4,412,357
23	1519	134,239,212	3,618,242	137,857,454	8,402,496	129,454,958	72,000,000	57,454,958	3,618,244
24	1413	134,239,212	4,412,360	138,651,572	8,402,496	130,249,076	67,500,000	62,749,076	4,412,361
25	2648	135,023,232	4,550,716	139,573,948	8,402,496	131,171,452	67,500,000	63,671,452	4,550,718
26	3354	135,023,232	4,550,716	139,573,948	8,402,496	131,171,452	67,500,000	63,671,452	4,550,718
27	2564	135,023,208	3,756,594	138,779,802	8,402,496	130,377,306	72,000,000	58,377,306	3,756,596
28	1414	112,818,876	2,220,842	115,039,718	7,622,868	107,416,850	63,000,000	44,416,850	2,220,843
29	3641	113,602,896	2,496,885	116,099,781	7,662,072	108,437,709	58,500,000	49,937,709	2,496,885
30	3560	113,602,

Hasil dari penelitian di atas PG Pesantren Baru dapat melakukan penghematan PPh 21 sebesar Rp. 49.708.160 bila menggunakan Metode *Net* dan *Gross*. Akan tetapi bila menggunakan metode *Gross* nantinya *Take Home Pay* yang diterima karyawan akan selisih Rp. 305.280.255 karena pemotongan PPh 21 dipotong dari gaji karyawan. Sedangkan penghasilan bruto metode *Gross Up* lebih besar dari kedua metode lainnya, dikarenakan pemberian tunjangan pajak tetapi memberikan *Take Home Pay* yang sama dengan metode *Net*. Jadi dari sisi pemberi kerja metode *Net* terbaik untuk kesejahteraan karyawannya.

Kesimpulan

Berdasakan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 PTPN X PG Pesantren Baru sudah melakukan perhitungan PPH pasal 21 sesuai dengan Undang-undang perpajakan dengan menggunakan Metode Gross Up yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak terutangnya. Hal ini menyebabkan nilai penghasilan bruto karyawan menjadi lebih besar yang berakibat pada penyetoran PPh pasal 21 menjadi lebih besar.
2. Hasil perhitungan dari ketiga metode yang digunakan dalam penelitian, dari metode Gross Up perusahaan harus membayar PPh pasal 21 sebesar Rp. 354.988.415 selisih Rp. 49.708.160 lebih besar dari kedua metode lainnya. Sedangkan metode Net dan Gross perusahaan harus membayar sebesar Rp. 305.280.255. Namun Take Home Pay yang diberikan lebih besar memakai metode Net sebesar Rp. 6.562.213.335. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa sebaiknya PTPN X PG Pesantren Baru menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Net, hal ini akan membantu perusahaan dalam menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan dan juga metode paling adil karena karyawan tidak harus terbebani akan pemotongan pajak dari gajinya.

IV. PENUTUP

Saran

1. Bagi Perusahaan
   a. PTPN X PG Pesantren Baru sebaiknya perlu memperhitungkan kembali kelebihan dan kekurangan menggunakan Metode Gross Up sebagai pilihan perhitungan PPh pasal 21 karena dengan adanya tunjangan pajak menyebabkan

nilai penghasilan bruto pegawai menjadi leih besar, yang berakibat pada penyetoran PPh pasal 21 yang menjadi lebih besar.

b. PTPN X PG Pesantren Baru sebaiknya mencoba menggunakan metode Net untuk perhitungan PPh pasal 21, karena mampu membantu menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.

c. Pihak perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengalami perubahan, agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dunia perpajakan

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian perencanaan pajak yang lebih luas tidak hanya pada PPh pasal 21 , dan selain itu bisa melakukan penelitian menggunakan perbandingan 2 tahun atau lebih.

V. DAFTAR PUSTAKA

Agnius, E. 2011. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPH Pasal 21 Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada Pdam Kabupaten Pacitan)*. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Arikunto,S.2010: *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta*: Rineka Cipta

Arham, M. 2016. *Analisis Perencanaan Pajak Atas PPH Pasal 21 Pada PT Pegadaian Cabang Tuminting.* Manado.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Manado.

Kusumawati, N Dan Novi Liana. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPH Pasal 21 Pada Karyawan Primkokas Cilegon.* Banten.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Bina Bangsa Banten.

Mardiasmo . 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi .

Pohan,C.2017. *Manajemen Perpajakan Stategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono . 2013 . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono . 2015 . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Wafa,I. 2013.*Analisis Perencanaan Pajak atas PPH Pasal 21 Dalam Strategi Penghematan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada Pdam Banyuwangi)*.Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan TataCara Perpajakan.

Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktoral Jenderal Pajak Per-31/PJ/ 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.* Jakarta.